

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN TANJUNG) KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Informasi	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
				Akibat Informasi di buka	Manfaat Informasi ditutup	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi yang dapat merugikan kepentingan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang serta informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan harus dikecualikan dari hak akses masyarakat terhadap informasi publik. Sedangkan Pasal 6 ayat 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi yang terkait dengan rahasia jabatan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan atau diakses oleh masyarakat umum karena informasi tersebut terkait dengan kepentingan perlindungan hukum atau privasi individu atau kelompok tertentu. Informasi tersebut hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki kewenangan untuk mengakses informasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI

2	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	IDEM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan arsip. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini antara lain: a. Prinsip pengelolaan arsip Pengelolaan arsip dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. b. Kewajiban pengelolaan arsip Setiap instansi wajib memiliki unit pengelola arsip untuk mengelola arsip yang dimilikinya. c. Kegiatan pengelolaan arsip Kegiatan pengelolaan arsip meliputi pemilihan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. d. Penyimpanan arsip Arsip disimpan dalam gedung arsip atau ruang arsip yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan lingkungan, dan dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu, kelembapan, dan kebersihan. e. Pemanfaatan arsip Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dari arsip yang disimpan oleh instansi publik, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. f. Sanksi pelanggaran Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
---	---	--	----------------	--	--	-----------

3	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	IDEM	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
4	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan dan perjalanan Dinas	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Terbatas sampai setelah selesai di Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI

5	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbunyi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peraturan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Berikut ini adalah bunyi pasal 23 dan 26 dari peraturan tersebut: Pasal 23 (1) Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala kepada Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi. (2) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi melakukan tindak lanjut terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam rapat koordinasi antara Kementerian dan/atau Kepala Daerah Provinsi setiap tahun. (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 26 (1) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi mendadak, sidak, atau pemeriksaan kasus tertentu. (3) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan supervisi atau pengembangan SDM	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	TERPENUHI
---	---	---	---	---	---	------------------

6	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	Standar AAPII Bab Standar Komunikasi pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit menyatakan bahwa: 1. Sebelum dokumen audit didistribusikan, auditor harus memperoleh persetujuan tertulis dari klien. 2. Dokumen audit hanya boleh didistribusikan kepada pihak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien. 3. Auditor harus menentukan siapa saja yang boleh menerima dokumen audit dan harus memastikan bahwa pihak tersebut memahami tujuan dan batasan penggunaan dokumen audit 4. Dokumen audit hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang sah dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien. 5. Jika dokumen audit akan didistribusikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien, auditor harus memperoleh persetujuan tertulis dari klien dan harus memastikan bahwa pihak tersebut memahami tujuan dan batasan penggunaan dokumen audit. 6. Auditor harus menjaga kerahasiaan dokumen audit dan tidak boleh mengungkapkan dokumen audit kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. 7. Jika dokumen audit akan didistribusikan kepada pihak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien, auditor harus menentukan metode pengiriman yang aman dan memastikan bahwa dokumen tersebut dapat dikirim dengan aman dan tepat waktu. 8. Jika dokumen audit akan didistribusikan melalui media elektronik, auditor harus memastikan bahwa dokumen tersebut aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah	30 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	TERPENUHI
---	-------------------------------	---	----------	---	---	-----------

7	Laporan pelaksanaan anggaran	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Laporan pelaksanaan anggaran tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
8	Laporan Keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	TERPENUHI
9	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai adanya putusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan	a. dapat mengungkap rahasia pribadi b. dapat menghambat proses penegakan hukum	- Melindungi rahasia pribadi -Proses penegakan hukum dapat berjalan lancar	TERPENUHI

10	Biodata pegawai serta mitra kerjasama	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
11	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	TERPENUHI
12	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai adanya pelantikan pegawai yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi/jabatan	TERPENUHI

13	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Persaingan lebih sehat karena tidak ada kebocoran soal	TERPENUHI
14	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI

15	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.		Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik.	Data tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
----	---	---	--	---	---	-----------

16	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
17	Surat Peringatan dan Surat Pemanggilan tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	TERPENUHI

18	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	IDEM		Terbuka sepanjang PNS terperiksa dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94 / 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS	TERPENUHI
19	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak- pihak tertentu.	Harga Perkiraan Sendiri lebih Independen	TERPENUHI
20	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	IDEM		10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak- pihak tertentu.	Dokumen penawaran tidak disalahgunakan oleh pihak lain	TERPENUHI

21	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
22	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	IDEM	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi/jabatan	TERPENUHI
23	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik	Melindungi kerahasiaan surat	TERPENUHI

24	Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditanda tangani, pertimbangan hukum, dan risalah)	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Draf peraturan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
25	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
26	Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang belum di Publikasikan	Pasal 17 huruf j dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) Berbunyi Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.	Dapat dikeluarkan berdasarkan regulasi yang berlaku	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menjaga hak paten area publikasi badan peneliti yang bersangkutan	TERPENUHI

27	Berita Acara Pemeriksaan Apartur Pemerintahan Desa atas dugaan pelanggaran disiplin	Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)	Terbuka sepanjang Perangkat Desa terperiksa dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan	TERPENUHI
28	Dokumen Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
29	Dokumen SPJ ADD, Bankeu dan Administrasi Keuangan Desa lainnya	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu. Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI

30	Data Kependudukan	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Tidak Ada Batas Waktu	Dapat mengungkap rahasia pribadi (anggota Keluarga, asset dan Keuangan)	Melindungi rahasia	TERPENUHI
31	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 4 berbunyi rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Sampai selesai proses pembebasan tanah	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	TERPENUHI
32	Rencana lokasi Jembatan/ Bangunan dan detail trace jalan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 4 berbunyi rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Sampai selesai proses pembebasan tanah	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	TERPENUHI
33	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/ Jembatan/ Bangunan Gedung Negara/ Sistem Penyediaan Air Minum/ Drainase	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan Intelektual	TERPENUHI

34	Dokumen SPJ DD, Bankeu dan Administrasi Keuangan Desa lainnya	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu. Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI
35	Sasaran Operasi Tuna Susila (PSK)	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan lain yang telah ada berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak bertentangan denan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini	Sampai dengan Pelaksanaan Operasi 5 Hari	- Terjadinya Gratifikasi -Tidak mendapat PSK - Lokasi tersebut akan di jadikan PSK	Lokasi tersebut tidak terjadi Gratifikasi	TERPENUHI

36	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen rahasia keamanan dan ketertiban umum	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu. Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI
37	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen Identitas Pelapor	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu. Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Tidak Ada Batas Waktu	Kode Etik	Terlindungi Privasinya	TERPENUHI

38	Arsip Dinamis dalam kategori arsip terbatas dan arsip rahasia	Nama file: (8) Perbup Brebes No 17 Tahun 2019 Sistem klasifikasi keamanan	Selama masa berlaku	Mengandung dampak yang luas dan mengganggu kinerja Daerah	Menjaga ketertiban dan keamanan kinerja Daerah	
39	Dokumen NTCR dan Dispensasi Nikah	IDEM	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI

CAMAT TANJUNG
Selaku Atasan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU



AKHMAD SODIKIN,AP.,M.,Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700304 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN TANJUNG

Jalan Cendrawasih Nomor 157 Telepon (0283)877401 Tanjung 52254
Laman : kecamatantanjungbrebes@gmail.com

BERITA ACARA
Nomor : B/090/027/II/2026

TENTANG
HASIL UJI KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Senin, tanggal 9 Februari 2026 di Kantor Kecamatan Tanjung telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Akhmad Sodikin,AP.,M.Si	Camat Tanjung	
2	Nanang Nur Rozaq,S.Pt.,M.Pt	Sekcam	
3	Ismawati,SE	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
4	Eka Lintang Sari, SE	Kasi Kesejahteraan Sosial	
5	Rosikin, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
6	Mahmudah,SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7	Andrik Yonatan,SE	Kasubbag Program dan Keuangan	
8	M.Santoso Imanudin	Pengadministrasi Perkantoran	
9	Darmini,SH	Pengolah Data dan Informasi	
10	Nurkholis, S.kom	Pengolah Data dan Informasi	
11	Handi Muhtamam	Operator Layanan Operasional	
12	Ika Maulidah,A.Md.T	Arsiparis Terampil	

Mengetahui,

CAMAT TANJUNG

AKHMAD SODIKIN, AP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700304 199203 1 005